



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Ktb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Lamhar bin Muhammad (alm), Umur 39 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, beralamat di Tanjung Batu, RT.02, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan,

Erna Jwita Musmainah binti Yahya (alm), Umur 32 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, beralamat di Jalan Bima Gg. Nurul Islam, RT.011 RW. 002, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Subhan, S.HI**, Lahir di Banjarmasin 02 September 1983, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Sarjana Hukum Islam, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Raya Stagen No.24 RT.02, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register No. 20/Skks/2019/PA.Ktb, tanggal 26 April 2019, disebut sebagai **"Pemohon I dan Pemohon II"**;;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon II dan Kuasa Hukumnya serta telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 14 Hal Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tanggal 25 April 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register perkara Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Ktb tertanggal 25 April 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 2005, di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Abdul Rahman (Kakak Kandung Pemohon II) dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- dibayar tunai, dan yang menjadi munakih/penghulu adalah bapak Beddu Amang, dengan saksi nikah bernama Bapak Joniansyah dan Bapak Abdul Rahman;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I (**M. Lamhar bin Muhammad (alm)**) bestatus jejak dan Pemohon II (**Erna Jwita Musmainah binti Yahya (alm)**) berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan para pemohon tidak/dan atau belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak ada yang sedang terikat dengan pernikahan dengan pihak lain yang dapat menghalangi perkawnan para Pemohon;
5. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (2) undang-undang tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan ini kepada KUA setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 14 Hal Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**M. Lamhar bin Muhammad**) dengan Pemohon II (**Erna Jwita Musmainah binti Yahya**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2005, di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon II yang di dampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru kepada pihak ketiga/pihak lain perihal adanya Isbat Nikah tersebut selama 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Ktb, tanggal 29 April 2019, sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati agar Pemohon I dan Pemohon II untuk kembali mencari surat nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, namun tetap tidak ditemukan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang di dampingi oleh kuasa hukumnya dan atas pertanyaan Majelis Hakim,

- Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II ada memberi penjelasan bahwa yang menjadi wali nikah adalah Abdul Rahman (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan penghulu yang menikahkan adalah penghulu kampung saja, bukan penghulu resmi dari Kantor Urusan Agama;
- Pemohon II ada memberi penjelasan bahwa Pemohon I berstatus duda yang menikah dengan Mastika, namun Pemohon II tidak tahu kapan, dan di mana Pemohon I menikah, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal 3 dari 14 Hal Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selebihnya tetap sebagaimana surat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon II, NIK 6302065209870002 tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegeleen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami/Istri atas nama para Pemohon, Nomor 474.2/01/BU-2013/2019, tanggal 08 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 386/Kua.17.13-6/PW.01/05/2019, tanggal 07 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Penghulu Muda/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di depan persidangan dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Nia Astrina binti Agus Sutiono**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Bima, Gg. Nurul Islam, RT. 11, RW. 02, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa, saksi adalah ipar Pemohon II, kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa, saksi hadir dan mengetahui karena saksi ikut serta dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menikah pada tanggal 12 September 2005, di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara,

Hal 4 dari 14 Hal Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Abdul Rahman (Kakak Kandung Pemohon II), karena ayah kandung Pemohon II telah lama meninggal dunia dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- dibayar tunai, dan yang menjadi penghulu adalah Beddu Amang, dengan saksi nikah bernama Joniansyah dan **Abdul Rahman (kakak kandung Pemohon II)**;

- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta secara hukum antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga kini dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa, Pemohon I hanya beristeri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
 - Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah menanyakan kepada KUA setempat, karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ini untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;
2. **Rina Purnama Sari binti Yahya**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Jalan Bima, Gg. Nurul Islam, RT. 11, RW. 02, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon II, kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa, saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi tidak mengerti proses akad nikah, karena pada saat itu saksi bersekolah di kelas 1 Sekolah Dasar;
 - Bahwa secara hukum antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;

Hal 5 dari 14 Hal Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga kini dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I hanya beristeri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah menanyakan kepada KUA setempat, karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ini untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Bahwa Pemohon II dan Kuasa Hukum para Pemohon telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Pemohon I dan menjelaskan status Pemohon I, namun Kuasa Hukum para Pemohon tidak bisa menghadirkan Pemohon I dan menjelaskan status Pemohon I.

Bahwa Pemohon II dan Kuasa Hukum para Pemohon telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi tambahan, namun Kuasa Hukum para Pemohon tidak bisa menghadirkan saksi tambahan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon II yang di dampingi kuasa hukumnya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa guna memperjelas status dan kedudukan Pemohon serta memberikan kesempatan kepada pihak manapun yang merasa keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka sebelum persidangan dilaksanakan, permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan

Hal 6 dari 14 Hal Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Permohonan Itsbat Nikah Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Ktb tertanggal 29 April 2019, agar pihak yang keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kotabaru selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Timur, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status pernikahannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sampit berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya telah disempurnakan/ditegaskan/dijelaskan oleh Pemohon II dan Kuasa Hukumnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang diajukan oleh Pemohon II dan Kuasa Hukumnya tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi subyek dalam perkara ini, orangnya tetap sama, juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah Itsbat Nikah, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melakukan pernikahan pada tanggal 12 September 2005, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di

Hal 7 dari 14 Hal Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama **Abdul Rahman**, karena ayah kandung Pemohon II telah lama meninggal dunia, **Abdul Rahman** mewakilkan langsung kepada Penghulu bernama **Beddu Amang**, akad nikah dipimpin oleh penghulu bernama **Beddu Amang** dan dihadiri saksi nikah 2 orang bernama **Joniansyah dan Abdul Rahman** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- dibayar tunai, serta sekarang Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diistbatkan pernikahannya untuk bukti kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Pemohon II yang menerangkan bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda yang menikah dengan Mastika, namun Pemohon II tidak tahu kapan dan di mana Pemohon I menikah;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon II, sebagaimana tersebut di atas, merupakan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 RBg, oleh karenanya Pemohon II terikat dengan pengakuannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim melalui Kuasa Hukumnya untuk menjelaskan status dirinya, namun sampai perkara ini diputus, Pemohon I tidak pernah hadir untuk menjelaskan status dirinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II yang didampingi Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, dan P.3, yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1981 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti P.1, P.2 dan P.3, tersebut telah memenuhi

Hal 8 dari 14 Hal Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formal, sehingga dapat dipergunakan sebagai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon II, NIK 6302065209870002 tanggal 23 Juni 2012, terbukti Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri, Nomor : 474.2/01/BU-2013/2019, tanggal 08 Maret 2019 dapat dijadikan bukti permulaan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 September 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan : 386/Kua.17.13-6/PW.01/05/2019, tanggal 07 Mei 2019, dapat dijadikan bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Nia Astrina binti Agus Sutiono** dan **Rina Purnama Sari binti Yahya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Nia Astrina binti Agus Sutiono yang menerangkan bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang menjadi saksi pernikahan adalah Juniansyah dan Abdul Rahman (kakak kandung Pemohon II), sedangkan saksi Rina Purnama Sari binti Yahya walaupun hadir tapi tidak mengerti proses akad nikah;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semua

Hal 9 dari 14 Hal Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pernikahan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimana maksud kaedah fiqhiyah yang berbunyi;

صرف الهم على ربه وظ

Artinya: "Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukan demi kemashalatan rakyatnya tersebut".

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan Pemohon II, Pemohon I pernah nikah dengan Mastika, dan status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah duda, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Mastika harus jelas terlebih dahulu, sehingga apabila permohonan itsbat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan diperiksa kemudian diputus, maka akan timbul kerancuan hukum yaitu seolah-olah ada perkara itsbat poligami;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan pernikahan oleh Prof. Bagir Manan dikatakan sebagai sesuatu yang penting saja, karena sah atau tidaknya suatu pernikahan ditentukan berdasarkan ajaran agama atau kepercayaan, bukan dengan ada atau tidak adanya pencatatan pernikahan, namun sebagaimana kaedah fiqhiyah yang disebutkan di atas, ketentuan pencatatan pernikahan diberlakukan dengan pertimbangan demi terciptanya ketertiban administrasi pernikahan, dan meskipun dalam ajaran Islam klasik tidak dikenal adanya pencatatan pernikahan, namun ketentuan pencatatan pernikahan dalam metode perumusan dan tujuannya tersebut sejalan dengan metode perumusan/penemuan hukum (*Istimbath* hukum) yang dalam ilmu *ushul fiqh* disebut dengan **mashlahat mursalah**, maka atas alasan tersebut, pencatatan pernikahan dapat dikatakan wajib hukumnya demi terciptanya ketertiban administrasi pernikahan dan kependudukan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan juga tentang ketidakjujuran Pemohon I dalam membuat permohonan dan tidak memberikan keterangan/penjelasan di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakjujuran Pemohon I tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan, karena dengan menyatakan dirinya berstatus perjaka ketika

Hal 10 dari 14 Hal Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan surat permohonan, Pemohon I telah meniadakan pernikahannya dengan Mastika, meskipun pada akhirnya Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I berstatus duda ketika menikah dengan Pemohon II, jikalau Pemohon II tidak memberikan keterangan di persidangan, maka sudah pasti pernikahan antara Pemohon I dengan Mastika tidak akan terungkap;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Kotabaru mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dua orang saksi merupakan salah satu dari rukun nikah yang harus ada yang apabila dua orang saksi itu tidak ada, maka suatu pernikahan atau perkawinan harus dinyatakan tidak sah, sebagaimana ketentuan hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا
(بولي وشاهدي عدل) (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Hal 11 dari 14 Hal Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpedoman pada pendapat ulama yang terdapat pada kitab I'aratut Thalibin Juz IV, halaman 253-254, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya : *Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan, harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Dan dalam Kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

غيبص ناده اشيلو قجوز جوز : قسمخ اكللا ناكراً : اولاق - قيعف اشلا

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I, Pemohon II dan Kuasa Hukumnya tidak dapat menyebutkan nama 1 orang (selain Joniansyah) yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan saksi **Rina Purnama Sari binti Yahya** yang Pemohon I dan Pemohon II hadirkan di persidangan juga mengetahui adanya pernikahan, namun sama sekali tidak paham tentang prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak mendatangkan saksi lain dalam persidangan, maka pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II patut diragukan keabsahannya, karena tidak diketahui apakah benar ada dua orang saksi yang sah menyaksikan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengajukan saksi selain 2 orang tersebut di atas, ternyata tidak dapat menghadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan tentang peristiwa hukum Pemohon I dan Pemohon II yang ingin di itsbatkan pernikahan tidak terbukti, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon I

Hal 12 dari 14 Hal Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II tidak terbukti dengan demikian majelis berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dan alasannya:

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab Muhazzab Juz II halaman 320 yang berbunyi:

دَعْوَاهُ يُسْمَعُ لَمْ بَيِّنْهُ مَعَهُ يَكُنْ لَمْ فَإِنْ

Maksudnya : "Apabila tidak membawa bukti, maka permohonannya ditolak";

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada permohonan itsbat nikah *a quo*, terdapat upaya pengaburan identitas Pemohon I, secara tidak langsung terselip kemungkinan adanya permohonan itsbat poligami, karena adanya keterangan Pemohon II tentang pernikahan antara Pemohon I dengan Mastika sebelum adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan ketidakjelasan saksi nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga terindikasi adanya pernikahan yang kurang rukun nikahnya, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya yang dilakukan pada tanggal 12 September 2005, di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, kabupaten Kotabaru, harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah, oleh **Eny Rianing Taro, S. Ag, M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Riduan, S. Ag.**, serta **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim

Hal 13 dari 14 Hal Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon II dan kuasa hukumnya;

KETUA MAJELIS,

Eny Rianing Taro, S. Ag, M.Sy.,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Riduan, S. Ag.,

Adriansyah, S.H.I.,

PANITERA

Ridhiaweniaty, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

JUMLAH

Rp. 206.000,-

Terbilang : (Dua ratus enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 Hal Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 Hal Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)